



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAN HUTAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Teleks Menteri Dalam Negeri No. 061/3320/Sj Tanggal 10 Oktober 1995 dan No. 061/1557/SJ Tanggl 23 Mei 1996 tentang adanya Penambahan Sub Seksi pada Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2486) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tiingkat II Percontohan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksana Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
13. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor 05/MEN/1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-384 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1995 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 16 ayat (1) huruf c ditambah 2 (Dua) Sub Seksi, huruf d ditambah 1 (Satu) Sub Seksi, huruf e ditambah 1 (Satu) Sub Seksi dan huruf f ditambah 3 (Tiga) Sub Seksi, sehingga berubah dan harus dibaca :
 - a. Seksi Program dan Evaluasi, terdiri atas :
 - Sub Seksi Program ;
 - Sub Seksi Evaluasi ;
 - Sub Seksi Pengolahan Data ;
 - Sub Seksi Pelaporan ;
 - b. Seksi Penempatan, terdiri atas :
 - Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan ;
 - Sub Seksi Pendaftaran dan Seleksi ;
 - Sub Seksi penempatan dan Perbekalan ;
 - Sub Seksi Partisipasi Masyarakat ;
 - c. Seksi Pemukiman, terdiri atas :
 - Sub Seksi Penyiapan Lokasi Transmigrasidedep dan TSM ;
 - Sub Seksi Lahan dan Prasaran ;
 - Sub Seksi Bangunan dan Sarana ;
 - Sub Seksi Penataan Lingkungan.

- d. Seksi Pembinaan, terdiri atas :
- Sub Seksi Bina Pemerintah Desa ;
 - Sub Seksi Pelayanan Transmigrasi ;
 - Sub Seksi Bina Ekonomi ;
 - Sub Seksi Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 3 Pebruari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

t t d

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 061/II/SK-051/1997 Tanggal 16 Desember 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
Nip. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 3 Tanggal 13 Januari 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

